

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktik pembagian harta waris secara sama rata di Desa Ngebrak yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik pembagian harta waris di Desa Ngebrak Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri pada umumnya dilakukan secara sama rata antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Proses pembagian diawali dengan musyawarah keluarga yang diikuti oleh para ahli waris, kemudian menghasilkan kesepakatan bersama tanpa melibatkan pihak luar. Pembagian dilakukan baik secara langsung maupun melalui penjualan harta terlebih dahulu. Praktik ini didasarkan pada pertimbangan untuk menjaga kerukunan keluarga dan menghindari konflik, meskipun para ahli waris pada dasarnya mengetahui ketentuan *faraid* dalam hukum Islam.
2. Ditinjau dari perspektif sosiologi hukum Islam, praktik pembagian harta waris secara sama rata di Desa Ngebrak menunjukkan adanya interaksi antara hukum Islam dan realitas sosial masyarakat. Pelaksanaan hukum waris tidak hanya dipengaruhi oleh ketentuan normatif *faraid*, tetapi juga oleh tradisi lokal, perubahan cara pandang tentang keadilan, serta nilai sosial yang menekankan kerukunan keluarga. Musyawarah keluarga berfungsi sebagai mekanisme sosial dalam penyelesaian pembagian waris, serta mencerminkan fungsi hukum sebagai alat

pengendali sosial dan rekayasa sosial melalui kesepakatan bersama (*sulh*).

B. Saran

1. Diharapkan masyarakat tetap mempertahankan tradisi musyawarah dan semangat kekeluargaan dalam pembagian harta waris. Namun demikian, masyarakat juga perlu memahami dasar-dasar hukum waris Islam atau *faraid* sebelum melakukan musyawarah pembagian warisan, sehingga keputusan yang diambil benar-benar didasarkan pada pemahaman, kesepakatan, dan keridaan seluruh ahli waris.
2. Diharapkan tokoh agama dan tokoh masyarakat terus memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hukum waris Islam, baik terkait ketentuan *faraid* maupun konsep shuluh atau perdamaian dalam Islam. Dengan adanya pemahaman tersebut, masyarakat diharapkan dapat melaksanakan musyawarah pembagian waris secara lebih tepat, yaitu berdasarkan pengetahuan mengenai ketentuan *faraid*, kesepakatan seluruh ahli waris, dan pertimbangan untuk menjaga kemaslahatan serta keharmonisan keluarga.